

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Anggota Gang Motor Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Law Enforcement Against Child Motorcycle Gang Members Involved in Fatal Violence in Relation to Law Number 35 of 2014 on Child Protection

Shinta Intan Sari¹, Eni Dasuki Suhardini², Dani Durahman³, Yeti Kurniati⁴

¹²³⁴ Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Langlangbuana

e-mail: *¹Shintaintan9412@gmail.com ; ²eni.d.suhardini@gmail.com; ³danni_dur@yahoo.com; ⁴kurniati15yeti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [6 Oktober 2025]

Revised [7 Oktober 2025]

Accepted [10 September 2025]

Available Online [10 September 2025]

ABSTRACT

Criminal activity by motorcycle gangs has increasingly emerged as a social problem in Indonesia, especially in urban areas. This phenomenon shows the dynamic nature of crime, with robbery and murder being the most common offenses. Alarmingly, most perpetrators are minors. Cases involving children require special legal treatment to ensure the fulfillment of their rights and protection. The formal justice system, although well-structured, often fails to provide a positive impact for children, as it can cause trauma, stigmatization, and potential violence or exploitation. This study uses an empirical legal approach, which relies on factual data obtained from observations and interviews. The findings indicate that, first, violent crimes committed by minors resulting in death are punishable by more than seven years under the Criminal Code and Child Protection Law, but sentencing follows the juvenile justice system emphasizing diversion and restorative justice. If diversion is not possible, judges impose penalties based on the SPPA Law, with a maximum of half the adult sentence. However, the diversion process often faces implementation barriers. Second, although law enforcement efforts against motorcycle gang

crimes have been intensified, their effectiveness remains limited due to various structural and social constraints that hinder optimal enforcement.

Keyword: Geng motor, tindak pidana anak, kekerasan

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, aksi kriminal yang dilakukan oleh geng motor semakin marak di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola kejahatan terus berkembang seiring waktu. Jenis tindak kriminal yang paling sering dilakukan meliputi perampokan dan pembunuhan, dengan sebagian besar pelaku masih berusia di bawah umur. Penanganan kasus hukum yang melibatkan anak seharusnya berbeda dari orang dewasa, dengan prosedur khusus agar hak serta perlindungan anak tetap terjaga. Namun, sebaik apa pun sistem peradilan formal bagi anak, sering kali tidak memberikan dampak positif karena berpotensi menimbulkan trauma, stigmatisasi, serta risiko kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindak pidana kekerasan oleh anak yang menyebabkan kematian memang diancam hukuman berat lebih dari tujuh tahun sesuai KUHP dan UU Perlindungan Anak, namun penerapannya disesuaikan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan diversi dan keadilan restoratif. (2) Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan geng motor telah dilakukan secara maksimal, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai hambatan struktural dan sosial yang memengaruhi kinerjanya.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Modernisasi memang memberikan banyak kemudahan dalam komunikasi, transportasi, dan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan

berbagai dampak sosial yang kompleks(Rahardjo, 2006). Salah satu dampak negatif yang menonjol adalah meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja, termasuk tindakan kriminal yang dilakukan secara berkelompok seperti geng motor(Soekanto, 2017). Fenomena geng motor yang awalnya merupakan komunitas hobi otomotif kini banyak berubah menjadi kelompok yang berperilaku anarkis, bahkan sering kali terlibat dalam tindak pidana berat seperti perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan.(Kompas.com, 2025)

Kondisi ini semakin memprihatinkan karena sebagian besar pelaku kejahatan tersebut masih tergolong anak di bawah umur. Padahal, anak sejatinya merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dilindungi dan dibimbing agar dapat tumbuh menjadi manusia yang berakhlak, berpendidikan, dan bertanggung jawab. Keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan adanya krisis moral dan lemahnya pengawasan dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Setiap warga negara, termasuk anak-anak, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)(Arief, 2010). Namun, hukum juga harus memperhatikan hak dan kepentingan anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, negara telah menetapkan berbagai peraturan yang menjamin perlindungan terhadap anak(Marlina, 2012) , salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum wajib mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses non-litigasi(TribunJabar.id, 2025). Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak mengalami trauma dan stigma sosial akibat proses hukum formal. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya(Detik.com, 2025). Banyak aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip diversi karena keterbatasan sarana, kurangnya pemahaman, atau tekanan masyarakat untuk menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku kejahatan geng motor.

Kasus-kasus geng motor di wilayah Bandung dan Cimahi menjadi bukti nyata bahwa fenomena ini telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Dalam dua tahun terakhir, puluhan kasus penganiayaan bahkan pembunuhan dilakukan oleh anggota geng motor, di mana sebagian besar pelakunya masih berusia remaja. Salah satu contoh kasus adalah pengeroyokan dan penusukan di Jalan Jenderal Sudirman Bandung pada tahun 2024 serta kasus geng motor Moonraker di Cimahi pada tahun 2023 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus-kasus tersebut, sebagian pelaku masih di bawah umur(Muladi, 1995).

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian(Gosita, 2008). Hukum pidana memang memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku kekerasan, namun bagi anak, pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada prinsip perlindungan

dan pembinaan(Arief, 2013). Proses hukum terhadap anak harus diarahkan untuk mendidik, bukan menghukum. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berkeadilan, menjunjung tinggi hak anak, serta sejalan dengan semangat keadilan restoratif(Badan Pusat Statistik, 2024).

Keterlibatan anak dalam geng motor tidak muncul tanpa sebab. Faktor sosial, ekonomi, dan psikologis memiliki pengaruh besar terhadap perilaku menyimpang tersebut. Kemiskinan, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, serta kemudahan akses terhadap media sosial yang menormalisasi kekerasan, menjadi pemicu utama anak terjerumus ke dalam perilaku kriminal(Sofian, 2017). Karena itu, penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan tidak dapat berdiri sendiri; perlu dukungan intervensi sosial, pendidikan karakter, dan peran aktif masyarakat.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor telah dilakukan melalui langkah preventif dan represif(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2024). Langkah preventif meliputi razia kendaraan, patroli rutin, dan sosialisasi hukum di sekolah. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penangkapan dan proses hukum sesuai prosedur pidana anak. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas, serta kompleksitas kasus yang melibatkan anak-anak.

Penelitian ini berfokus pada analisis Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Anggota Geng Motor Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024). Penelitian ini tidak hanya membahas aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanusiaan, terutama bagi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam konteks sosial yang kompleks.

B. STUDY LITERATURE / TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum oleh pihak yang berwenang untuk memastikan norma hukum dipatuhi oleh masyarakat(Rahardjo, 2000). Tujuannya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial demi menjaga ketertiban dan keamanan(Rahardjo, 2009). Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya berarti menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, tetapi juga merupakan upaya manusia

dalam mewujudkan nilai keadilan di tengah masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan juga moral dan sosial.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum berarti upaya aparat untuk menegakkan aturan pidana terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi, agar keadilan dan ketertiban dapat ditegakkan (Reksodiputro, 1993). Menurut Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum pidana merupakan usaha menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dengan menyeimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan (Reksodiputro, 1993). Sementara itu, Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai hukum dengan perilaku masyarakat guna memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup bersama. (Soekanto, 2004)

Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam proses ini. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dalam arti luas, termasuk pula advokat, lembaga pemasyarakatan, dan instansi pendukung lainnya. (Muladi & Arief, 2010) Kepolisian berperan sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai pemutus perkara. Ketiganya memiliki tanggung jawab bersama untuk menegakkan hukum sesuai prosedur dan menjamin hak-hak semua pihak, termasuk tersangka dan korban.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas perundang-undangan, integritas penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut bersifat netral dapat memperkuat maupun melemahkan penegakan hukum tergantung pada implementasinya (Soekanto, 2002). Lemahnya koordinasi antar lembaga, korupsi, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi hambatan utama dalam proses ini.

Upaya penegakan hukum pidana dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif (Shafrudin, 2016). Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, seperti penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Menurut Shafrudin, penegakan hukum pidana mencakup tiga tahap utama, yaitu tahap formulasi (pembentukan hukum pidana), tahap aplikasi (penerapan hukum oleh aparat penegak hukum), dan tahap eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan). (Shafrudin, 2016) Ketiga tahap ini

merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan bertujuan akhir untuk menciptakan keteraturan sosial, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kriminal.

2. Landasan Hukum Tindak Pidana yang Melibatkan Geng Motor

Geng motor merupakan kelompok remaja atau pemuda yang terbentuk karena kesamaan latar belakang sosial, daerah, atau sekolah, dan sering kali melakukan aktivitas yang melanggar norma hukum.(Sutherland, 1947) Berbeda dengan klub motor yang bersifat resmi dan berorientasi pada kegiatan positif, geng motor kerap melakukan tindakan anarkis, kekerasan, dan kejahatan jalanan(Raharjo, 2020). Aktivitas mereka sering disertai penggunaan senjata tajam, perusakan, serta tindakan kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat dan mengancam ketertiban umum(Kompas.com, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana geng motor. Namun, perbuatan para anggotanya tetap dapat dijerat melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya. Beberapa pasal yang relevan antara lain: Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

Selain itu, bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(Muladi, 1995)

Penegakan hukum terhadap geng motor dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan usia pelaku. Bagi pelaku dewasa, aparat penegak hukum dapat menerapkan pendekatan represif sesuai ketentuan pidana. Namun, bagi pelaku yang masih tergolong anak (berusia di bawah 18 tahun), penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan mengutamakan diversi dan pendekatan restoratif untuk melindungi hak anak serta mencegah dampak psikologis negatif akibat proses peradilan formal.

Dari perspektif kriminologi, munculnya tindak kejahatan yang dilakukan geng motor dapat dijelaskan melalui teori anomie dan kontrol sosial, yang menyebut bahwa lemahnya norma sosial, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan berperan besar dalam mendorong perilaku menyimpang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, dan lemahnya

kontrol keluarga sering kali menjadi latar belakang terbentuknya geng motor dan perilaku agresif anggotanya.

Selain itu, teori pembelajaran sosial (social learning theory) menjelaskan bahwa kenakalan remaja dan kejahatan geng motor merupakan hasil proses belajar dari lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Sedangkan teori pelabelan (labeling theory) menyoroti bahwa stigmatisasi masyarakat terhadap remaja yang terlibat tindak pidana dapat memperkuat identitas mereka sebagai “penjahat,” sehingga memperbesar kemungkinan untuk mengulangi kejahatan.

Landasan hukum terhadap tindak pidana geng motor tidak hanya bertumpu pada penerapan pasal-pasal pidana yang ada, tetapi juga harus disertai pendekatan kriminologis dan sosial untuk memahami akar masalahnya. Pendekatan tersebut penting agar kebijakan penegakan hukum dapat bersifat menyeluruh menindak pelaku secara tegas, sekaligus melakukan pencegahan melalui pembinaan, edukasi, dan penguatan kontrol sosial di masyarakat (Raharjo, 2015).

3. Landasan Hukum Tindak Pidana yang Melibatkan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 59 menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh lembaga negara bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun keterlibatan dalam tindak pidana. Perlindungan ini meliputi penanganan cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, serta pendampingan dalam seluruh proses peradilan.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memiliki karakteristik berbeda dengan perkara orang dewasa, karena mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangan moral anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan perlindungan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan pendekatan khusus yang lebih menekankan pada upaya pembinaan, bukan pembalasan.

Beberapa regulasi yang memperkuat prinsip ini antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2014 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 06 Tahun 2015 juga menegaskan pentingnya pelaksanaan diversi dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses hukum. Keseluruhan peraturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.

4. Sistem Peradilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan paradigma baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghindarkan anak dari proses peradilan formal agar tidak menimbulkan trauma dan stigma sosial, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik tanpa mengedepankan pembalasan. (Arief, 2014) Diversi, sebagai bentuk implementasinya, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan, selama tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan kejahatan.

Pasal 6 UU SPPA menegaskan bahwa tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari penahanan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan (rehabilitasi), tetapi juga pencegahan agar anak tidak kembali melakukan pelanggaran.

Selain diatur dalam UU SPPA, prinsip keadilan restoratif juga ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa penanganan tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif jika tidak menimbulkan keresahan masyarakat, konflik sosial, atau melibatkan kehilangan nyawa. Dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian harus disertai surat perdamaian dan pemenuhan hak korban.

Sistem peradilan anak di Indonesia menempatkan aspek kemanusiaan dan pendidikan sebagai prioritas. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga individu yang berhak atas kesempatan untuk memperbaiki diri, demi mencegah terjadinya kriminalitas berulang dan mewujudkan perlindungan anak secara utuh.

C. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial. Pendekatan ini penting untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku geng motor di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual pelaksanaan hukum serta menganalisisnya berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polrestaes Bandung dan Polres Cimahi guna mendapatkan gambaran langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan realitas hukum yang terjadi di lapangan, kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum menuju khusus. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana geng motor di bawah umur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian

Sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian proses hukum yang dirancang untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Prinsip dasarnya berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menjadikan pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (Arief, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pembinaan sosial oleh instansi terkait.

Dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak, pendampingan oleh orang tua atau wali menjadi kewajiban, dan pada setiap tingkat proses hukum harus diupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, ganti kerugian, pengembalian anak kepada orang tua, atau keikutsertaan dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Apabila diversi gagal, maka perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman bagi anak maksimal hanya setengah dari hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa.

Dalam kasus kekerasan yang menyebabkan kematian, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Pasal 354 ayat (2) tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 170 ayat (3) tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Meskipun pasal-pasal tersebut mengandung ancaman pidana di atas tujuh tahun sehingga sulit untuk dilakukan diversi, aparat penegak hukum tetap mempertimbangkan niat, tingkat kesadaran, dan peran masing-masing pelaku anak. Beberapa pelaku hanya turut memukul atau bahkan hanya melihat tanpa ikut melakukan kekerasan, sementara pelaku utama yang menyebabkan kematian korban dapat dijerat dengan Pasal 338 jo Pasal 170 ayat (3) KUHP, sedangkan pelaku lain yang perannya ringan dapat dikenai Pasal 56 KUHP dan diupayakan diversi.

Hasil wawancara dan studi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku anak dalam kasus geng motor tidak memiliki niat awal untuk membunuh, melainkan terbawa suasana, pengaruh teman, dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Beberapa di antaranya bahkan dalam kondisi terpengaruh alkohol. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan diversi dan keadilan restoratif seharusnya menjadi fokus dalam penegakan hukum anak, karena tidak semua pelaku memiliki peran dan kesalahan yang sama. Namun demikian, penerapan diversi sering kali terkendala oleh berbagai faktor, baik hukum maupun sosial budaya.

Kendala tersebut antara lain adalah syarat diversi yang terlalu kaku, karena hanya berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun, kurangnya kompetensi dan pemahaman aparat penegak hukum, serta penolakan dari pihak korban atau keluarganya yang masih berorientasi pada pembalasan, bukan pemulihan (Reksodiputro, 2024). Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan tenaga pembimbing juga menghambat pelaksanaan diversi. Stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana turut memperberat proses reintegrasi sosial anak pasca penyelesaian kasus (Soekanto, 2004).

2. Upaya dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan oleh Geng Motor

Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor, aparat penegak hukum melaksanakan tiga pendekatan utama, yaitu preventif, represif, dan pre-emptif (Muladi, 1995).

Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin di wilayah rawan, pelaksanaan razia senjata tajam, serta deteksi dini terhadap kelompok remaja yang berpotensi membentuk geng motor (Kasat Reskrim Polres Cimahi, 2024). Aparat juga kerap membubarkan kelompok anak muda yang nongkrong hingga larut malam untuk mencegah terbentuknya kelompok berisiko (Peneliti, 2024). Upaya represif dilakukan dengan menangkap pelaku, menyita barang bukti, melakukan penahanan, serta memproses perkara hingga ke pengadilan. Sedangkan upaya pre-emptif diarahkan untuk mengatasi faktor akar masalah, seperti perilaku remaja yang labil, lemahnya pengawasan orang tua, serta minimnya ruang kegiatan positif bagi anak dan remaja (Raharjo, 2020).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Beberapa hambatan utama yang dihadapi aparat antara lain kurangnya koordinasi antarunit kepolisian, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku anak, serta minimnya dukungan masyarakat. Banyak warga

yang enggan melapor karena takut menjadi sasaran balas dendam geng motor(Kompas.com, 2024). Faktor sosial ekonomi dan kondisi keluarga, seperti keluarga broken home dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat, juga turut memperkuat keterlibatan anak dalam geng motor.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Polisi perlu memperkuat kerja sama lintas lembaga, terutama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan edukasi hukum dan moral kepada remaja. Pendekatan restoratif dan pembinaan sosial harus lebih diutamakan dibandingkan penindakan semata, agar anak-anak pelaku kekerasan dapat kembali ke lingkungan sosial dengan karakter yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan peningkatan kepedulian terhadap aktivitas remaja juga menjadi kunci dalam mencegah munculnya kembali tindak pidana kekerasan oleh geng motor(Arief, 2014).

E. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan mekanisme hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian di luar peradilan pidana. Dalam kasus tindak kekerasan yang menyebabkan kematian oleh anak, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan hukum tanpa mengabaikan asas legalitas dan keadilan. Proses diversifikasi sering kali sulit diterapkan karena adanya kendala hukum, sosial, serta penolakan dari pihak korban. Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas yang belum memadai, dan minimnya dukungan masyarakat turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Upaya aparat melalui tindakan preventif, pre-emptif, dan represif sudah dilakukan, namun belum optimal dalam menekan angka kejahatan geng motor, terutama karena banyak pelaku merupakan anak di bawah umur yang terpengaruh lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga.

Diperlukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, penerapan pasal yang proporsional sesuai peran dan niat pelaku, serta optimalisasi pelaksanaan diversifikasi dengan memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak. Sinergi lintas instansi antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan instansi sosial juga penting dilakukan guna memperkuat pencegahan sejak dini. Selain penegakan hukum, pembinaan dan pemberdayaan remaja melalui kegiatan positif perlu ditingkatkan agar mereka tidak kembali terjerumus dalam perilaku kriminal. Pendekatan komprehensif berbasis edukasi, pencegahan, dan keadilan restoratif menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan humanis terhadap anak pelaku tindak pidana.

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2014). *Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kriminal Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.

- <https://www.bps.go.id>
- Detik.com. (2025). *Remaja Terlibat Pengeroyokan di Jalan Sudirman Bandung, Korban Tewas Ditusuk*. <https://www.detik.com>
- Gosita, A. (2008). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Kasat Reskrim Polres Cimahi. (2024). *Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cimahi*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Data Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2023*. <https://kemenpppa.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2024*. <https://www.kpai.go.id>
- Kompas.com. (2023). *Fenomena Geng Motor dan Kekerasan Remaja*. <https://www.kompas.com>
- Kompas.com. (2024). *Fenomena Geng Motor di Bandung Masih Marak*.
<https://www.kompas.com>
- Kompas.com. (2025). *Fenomena Geng Motor: Dari Hobi Jadi Aksi Kekerasan*.
<https://www.kompas.com>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). *Laporan Tahunan 2023: Kekerasan Anak dan Remaja*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Marlina. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Peneliti. (2024). *Hasil Observasi Lapangan dan Dokumentasi Kasus Geng Motor Bandung--Cimahi*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Raharjo, A. (2015). *Kriminologi Modern*. Pustaka Pelajar.
- Raharjo, A. (2020). *Kriminologi dan Masalah Sosial Kontemporer*. Deepublish.
- Reksodiputro, M. (1993). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. UI Press.
- Reksodiputro, M. (2024). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. UI Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Shafrudin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Prenada Media.
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sofian, A. (2017). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(3), 390–392.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. J. B. Lippincott.
- TribunJabar.id. (2025). *Kasus Geng Motor Moonraker di Cimahi, Remaja Jadi Pelaku Pengeroyokan hingga Tewas*. <https://jabar.tribunnews.com>